



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



**SPIRITUALITAS
INTELEKTUALITAS
PROFESIONALITAS**



**UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA**


PEDOMAN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

PEDOMAN MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN
LINGKUNGAN UNIVERSITAS

Kode Dokumen	: 219 Tahun 2022
Revisi	: 00
Tanggal Penetapan	: 30 Januari 2022
Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus  Muhammad Iswadi, M.S.I
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Nur Kholik Afandi, M. Pd
Ditetapkan Oleh	: Rektor  Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR : 219 Tahun 2022**

**Tentang
Pedoman Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu disusun Pedoman Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja UINSI Samarinda;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta UINSI Samarinda;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tanggal 30 Januari 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN.

Pertama : Memberlakukan Pedoman Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Januari 2022



Rektor,

Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor UINSI Samarinda;
2. Para Kabiro UINSI Samarinda;
3. Para Dekan UINSI Samarinda;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT UINSI Samarinda;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi UINSI Samarinda;
6. Arsip.



EMERGENCY CALL (Kode Area: 0541)

No.	Instansi/Unit	Telepon
1.	Polisi	0541-742434
2.	Posko Kewaspadaan	0541-736833
3.	Rumah Sakit Umum (Abdul Moeis)	0541-7268893
4.	Ambulans (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat)	112
5.	Pemadam Kebakaran	0541-742492
6.	PMI	0541-732261



SAYA PILIH SELAMAT
Aman Sehat Setiap Saat

BAGIAN UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251

KATA PENGANTAR

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sebagai salah satu model dan pelopor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi integrasi sains dan Islam menuju universitas berkelas dunia yang unggul selalu mengedepankan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) sebagai prioritas penting dalam pencapaian tujuan untuk menciptakan suasana nyaman, aman, tertib, selamat, dan sehat di lingkungan kampus.

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda juga berkomitmen untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja seluruh sivitas akademika, pihak-pihak terkait serta menjaga dan melindungi lingkungan hidup di lingkungan universitas. Untuk mewujudkan komitmen ini UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti menjadikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan universitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di universitas di bawah koordinasi Bagian Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor bidang Administrasi Umum.

Untuk itu, adanya informasi yang memadai tentang kebijakan, peraturan, prosedur dan program-program yang dimiliki kepada segenap sivitas akademika dan mitra sangat diperlukan. UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menghadirkan pedoman Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kampus (K4L).

Diharapkan dengan adanya pedoman ini, dapat membantu setiap warga UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk lebih peka, tanggap dan peduli serta mematuhi aspek keamanan, ketertiban dan K3L serta bersedia melapor kepada petugas jika ada gangguan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Hadirnya pedoman ini diharapkan dapat membantu terwujudnya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang tertib, aman, nyaman serta sehat dan selamat sehingga menunjang kelancaran proses Tridarma perguruan tinggi serta terwujudnya pencapaian UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda model dan pelopor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi integrasi sains dan Islam menuju universitas berkelas dunia yang unggul.

Samarinda, 30 Januari
2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Emergency Call	ii
Sambutan Rektor	iii
Daftar Isi.....	iv
1. Kebijakan SMK3 UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	1
2. Pedoman Keselamatan	2
2.1. Keselamatan Lalu Lintas	2
2.2. Bahaya Kebakaran.....	3
2.3. Bahaya Pohon Tumbang.....	5
2.4. Puting Beliung	5
2.5. Gempa Bumi	6
2.6. Bahaya Petir.....	7
2.8. Bahaya Bahan Kimia.....	8
3. Gangguan Keamanan	9
3.1. Kerusakan.....	9
3.2. Terorisme	10

1. KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda untuk menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat mengakar kuat dan menjulang tinggi sebagai agen perubahan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Islam.

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berikut:

- a) Menjadikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan universitas.
- b) Mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan yang mengatur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
- c) Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di universitas.
- d) Melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus untuk memastikan seluruh warga universitas memahami dan melaksanakan aturan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan yang berlaku di universitas.

Kebijakan ini menuntut tanggung jawab segenap sivitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan dukungan serta layanan profesional dan berkompeten dari universitas.

2. PEDOMAN KESELAMATAN

2.1. KESELAMATAN LALU LINTAS

“PASTIKAN DAN PERIKSA KONDISI KENDARAAN SEMUA BERFUNGSI DENGAN BAIK”

Menggunakan kendaraan (roda 2 maupun roda 4) merupakan sesuatu yang sangat lazim digunakan oleh seluruh sivitas akademika UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, bila hendak bepergian dari rumah menuju kampus atau ke tempat lainnya.

Berikut beberapa tips keselamatan berkendara:

A. Persiapan Kendaraan

- a. Periksa kondisi mesin.
- b. Periksa kondisi pengereman.

- c. Periksa lampu utama, lampu sein dan lampu stop.
- d. Periksa tekanan angin ban.
- e. Periksa isi air radiator (mobil) penuh atau berkurang

B. Persiapan Diri Sendiri dan Peralatan Pendukung

- a. Pastikan anda dalam keadaan sehat dan bugar, TIDAK dalam kondisi MENGANTUK.
- b. Persiapkan Helm, Jaket, Jas Hujan (MOTOR).
- c. Pakai sabuk pengaman saat berkendara (MOBIL).



Gambar 1. Pastikan bunyi “KLIK” pada saat berkendara. Wajib menggunakan helm (Motor) dan sabuk pengaman (Mobil)

C. Jika terjadi kecelakaan

- a. Beri pertolongan pada korban.
- b. Pindahkan korban dan penabrak ke tepi jalan.
- c. Jika korban dan penabrak luka parah segera bawa ke rumah sakit.
- d. Laporkan ke Petugas UGD rumah sakit atau polisi lalu lintas terdekat.

2.2. BAHAYA KEBAKARAN

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

Empat unsur penting dalam kebakaran:

- a. Bahan bakar dalam jumlah yang cukup.
- b. Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas.
- c. Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup
- d. Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran.

Ketika terjadi kebakaran

- a. Tetap tenang dan jangan panik,
- b. Sebelum api membesar, segera lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR.

- c. Instruksikan kepada semua anggota keluarga atau teman untuk segera keluar rumah dan menyelamatkan diri.
- d. Matikan panel listrik gedung atau rumah.
- e. Berkumpul dititik yang sudah ditentukan (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT).
- f. jika api sudah membesar segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau petugas



JANGAN Menggunakan Lift/Elevator saat terjadi Gempa/ Bencana.

Saat terjadi gempa bumi atau kebakaran, **JANGAN** pernah menggunakan elevator atau lift, **GUNAKAN TANGGA.**

Kenapa Anda tidak boleh menggunakan lift/elevator saat kondisi darurat.

- ✓ Gempa dapat menimbulkan kerusakan lanjutan yang menyebabkan lift/elevator mati.
- ✓ Apabila kebakaran terjadi, listrik gedung akan dimatikan sehingga listrik/elevator juga tidak akan berfungsi.

JANGAN PANIK. Saat Anda sudah terlanjur berada dalam lift/elevator. Tekan emergency call atau buat bunyi keras, sehingga tim penyelamat atau ada orang lain yang mendengar suara dan mengetahui posisi Anda.



Gambar 2.
Tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Kondisi Darurat/Bencana



Apabila anda mendengar alarm tanda darurat berbunyi. . . **JANGAN PANIK !!.**

Perhatikan tanda **EXIT/ KELUAR** dan segeralah anda menuju ke tempat berkumpul di lapangan yaitu di **TITIK KUMPUL** atau **ASSEMBLY POINT**

- Tinggalkan pekerjaan anda dalam kondisi paling aman, hindari hal-hal yang dapat memperparah keadaan.
- Jangan menghalangi akses jalan menuju area penyelamatan, alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant.
- Pastikan bahwa anda mengetahui letak alat-alat pemadam kebakaran dan cara pemakaiannya.
- Hindari saling dorong antar rekan saat menuju Titik Kumpul/ Assembly Point.

2.3. BAHAYA POHON TUMBANG

Selain manfaat yang dirasakan, banyaknya vegetasi dan pohon yang ada di lingkungan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda juga dapat berpotensi bahaya berupa pohon tumbang dan atau dahan/ranting patah terutama saat cuaca ekstrim.

Jika terjadi angin kencang atau hujan lebat segeralah berlindung di dalam rumah, tidak ada tempat aman di luar. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame yang tinggi. Karena bisa terjadi pohon tumbang atau papan reklame yang roboh.



UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melalui unit terkait telah berusaha mengidentifikasi status pohon dengan cara memberikan warna pada setiap pohon sebagai berikut:

- 1) Pohon warna **MERAH** **Waspada Tumbang**
- 2) Pohon warna **KUNING** **Siaga Tumbang**
- 3) Pohon warna **PUTIH** **Aman**


PENTING: saat berada disekitar pohon, perhatikan warna yang ada dan tentukan tindakan yang terukur.

2.4. BAHAYA PUTING BELIUNG

Dalam beberapa waktu yang lalu, kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pernah dilalui oleh angin kencang. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan hingga 120 km/jam atau lebih.

Tanda-tanda terjadi angin puting beliung:

- Terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi.
- Petir dan guruh terlihat dari kejauhan.
- Terdengar suara gemuruh dari kejauhan.



Gambar. Tutup semua pintu-jendela dan matikan panel listrik

Hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi angin puting beliung:

- 1) Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa angin.
- 2) Tutup jendela dan pintu, kemudian kunci.
- 3) Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
- 4) Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada.
- 5) Jangan tiarap di atas tanah.
- 6) Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya.
- 7) Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.



Gambar. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.

2.5. GEMPA BUMI

Gempa Bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan guncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/ atau ledakan bom akibat ulah manusia.



Gambar. Berindung di bawah meja

Ketika Terjadi Gempa Bumi

- **Di dalam rumah**

Getaran akan terasa beberapa saat. Berindunglah di bawah kolong meja untuk melindungi tubuh dari jatuhnya benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.

- **Di Kampus**

Berlindunglah di bawah kolong meja, jika gempa mereda keluarlah secara berurutan cari tempat lapang (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT), jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon.

- **Di luar rumah**

Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame.

- **Di dalam mobil**

Saat terjadi gempa bumi jauhi persimpangan, ping- girkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Hentikan mobil di tempat terbuka. Jika harus mengungsi maka keluarlah dengan segera dari mobil.

- **Di dalam lift**

Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika terjebak dalam lift, tekan tanda bahaya pada panel di lift, hubungi bagian umum/ CS dengan menggunakan interphone/ handphone jika tersedia. Hubungi petugas keamanan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

2.6. BAHAYA PETIR

Petir, Kilat, atau Halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut suruh.

Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya.

Hal hal yang perlu dilakukan jika terjadi Petir:

- 1) Jika terperangkap di luar ruangan segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat aman di luar. Larilah ke mobil atau bangunan yang aman setelah mendengar guntur.
- 2) Jangan berada di lapangan terbuka atau taman. Karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya.
- 3) Jika sedang di kolam renang dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap segeralah keluar karena kolam renang adalah sasaran yang empuk buat petir melepaskan energinya.
- 4) Jangan berlindung di bawah pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh anda.
- 5) Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.
- 6) Jika sedang berteduh di luar ruang jangan terlalu dekat dengan orang lain setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir.

7) Jika sedang mengendarai motor segeralah berhenti dan cari tempat berlindung.

2.7. BAHAYA BAHAN KIMIA (B3)


Bahan kimia adalah bahan yang menyusun suatu zat. Bahan kimia itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- Mudah terbakar
- Mudah meledak
- Korosif (bahan yang menyebabkan pengikisan)
- Beracun

Peraturan masuk area penyimpanan bahan kimia

B3:


- 1) Masker penutup hidung
- 2) Helm
- 3) Pakaian yang menutupi seluruh tubuh
- 4) Sarung tangan
- 5) Sepatu boot
- 6) Penutup telinga



3. GANGGUAN KEAMANAN

3.1. Demonstrasi / Kerusuhan

Kampus UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda beberapa kali pernah digunakan oleh mahasiswa, baik mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda maupun dari luar UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sebagai tempat untuk melakukan demonstrasi, sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat.



Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.


Mitigasi atau upaya pengurangan resiko

- Hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan.
- Apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindakan kekerasan antar kelompok segera hubungi pihak keamanan atau yang berwajib (Petugas Keamanan - Kepolisian).

- Saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan, agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial.

3.2. TERORISME

Aksi teror/sabotase adalah semua tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan mengancam atau membahayakan jiwa seseorang/ banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggungjawab.



Tips Penanganan Terorisme

- Bila melihat seseorang/banyak orang dengan perilaku sangat mencurigakan segera laporkan pada pihak berwenang.
- Jika mendengar seseorang merencanakan suatu rencana yang membahayakan jiwa seseorang/orang banyak, segera laporkan kepada pihak berwenang.
- Selalu berhati-hati dimanapun Anda berada.